



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Isa Al Rahman Tahebo Alias Ismed Bin Darwin Tahet
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/5 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ndatangisi Kel.Kayumalue Ngapa,Kec.Palu L Kota palu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Isa Al Rahman Tahebo Alias Ismed Bin Darwin Tahebo dit dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Nover 2021
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Nover 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tan 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukum yang bernama Soehardi, SH. Adalah advikat dan penasehat hukum pada kantor Lemt Pengembangan Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah. Y beralamat di Jalan Tanggul Utara, kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Selatan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Taengah. Berdasarkan surat kuasa Kh teranggal 12 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa : memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISA AL RAHMAN TAHEBO Alias ISMED DARWIN TAHEBO secara sah dan meyakinkan telah bers melakukan tindak pidana secara secara tanpa hak atau melawan hu menjual atau menyerahkan Narkotiika Golongan I sebagaimana d dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISA AL RAHMAN TAH Alias ISMED BIN DARWIN TAHEBO berupa pidana penjara selan (tujuh ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan de perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan per dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe Reno 5 warna Hitam dan
  - 1(satu) buah kartu Atm bank Bri Britama warna Hitam;**Dirampas untuk dimusnakan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada poko menyatakan terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan mengakui bers dan mohon keringanan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tangg Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Peni Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa ISA AL RAHMAN TAHEBO Alias ISMED



Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2021, atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat tinggal atau bertempat tinggal di Ntdatengisi No. 64 kel. Kayumalue ngapa kec. palu utara kota palu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbunga (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,2424 gram yang disita dari tersangka NUR Bin YAHYA alias JOY Binti Husein dan 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu seberat 4,4320 gram yang disita dari tersangka HERLINA alias BAIM Binti YASIN. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Tim busur Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama saksi NUR BIN YAHYA Alias Binti HUSEIN dan HERLINA pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul sekitar Pukul 02.30 Wita di Jl. Raden Saleh, Kel. Besusu B Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sulteng dimana terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 2 (Dua) paket kecil narkotika jenis shabu seberat 0,2424 gram dan 4,4320 gram milik saksi HERLINA lalu dilakukan interogasi yang menghasilkan pengakuan dari saksi NUR BIN YAHYA Alias Jo Binti HUSEIN dan saksi HERLINA bahwa narkotika tersebut di dapatkan dari terdakwa dengan cara saksi NUR BIN YAHYA Alias Jo Binti HUSEIN bersama saksi HERLINA datang ke rumah terdakwa dan membeli membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Ball (setengah Ball) dengan berat + 25 (dua puluh lima) gram namun saksi terdakwa hanya memiliki 5 (lima) gram sabu saja lalu menyerahkan kepada saksi HERLINA, lalu saksi HERLINA Alias BAIM BINTI YASIN menerima dan memberikan kepada saksi NUR BIN YAHYA sebanyak 1 (satu) gram sabu dimana saksi NUR BIN YAHYA telah beberapa kali melakukan pembelian kepada terdakwa yaitu yang pertama pada bulan maret 2021 membeli sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada Bulan mei 2021, membeli sabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada bulan juli 2021 membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan untuk saksi HERLINA terdakwa melakukan pembelian kepada terdakwa sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada bulan September 2021 dan Yang kedua hari senin Tanggal 27 september 2021



perdagangan Narkotika Jenis sabu sehingga dari hasil informasi ters dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Tim Buser DITNARK POLDA SULTENG yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 se Pukul 09.00 Wita di Jl. Ntdatengisi No. 64, Kel. Kayumalue Ngapa, Kec. Utara, Kota Palu, Prov. Sulteng. Dimana Anggota Ditresnarkoba Polda Sul masuk ke dalam Rumah terdakwa dan menemukan terdakwa keluar dari ka tidur, dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) Handphone merk oppo 5 warna Hitam yang masih di pegang di tangan se kanan dan 1 (satu) buah ATM BRI Britama milik terdakwa dari saku ce belakang bagian kanan yang terdakwa gunakan saat itu. Bahwa selanj barang bukti dan terdakwa di bawa ke POLDA SULTENG untuk di proses l lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar NO.LAB : 4075 / NNF 2021 tanggal 06 Oktober 2021 setelah melakukan pemeriksaan bahwa ba bukti paket Shabu-shabu seberat 0,2414 gram yang disita dari NUR bin YA alias JOY Bin HUSEIN tersebut mengandung METAMFETAMIN term Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI Nomc Tahun 2009 tentang Narkotika,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar NO.LAB : 4074 / NNF 2021 tanggal 06 Oktober 2021 setelah melakukan pemeriksaan bahwa ba bukti paket Shabu-shabu seberat 4,4320 gram yang disita dari HERLINA BAIM Binti YASIN tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Nark Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun ; tentang Narkotika,

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang d dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Rep Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ---

**Atau,**

**KEDUA:**

Bahwa ISA AL RAHMAN TAHEBO AliaS ISMED BIN DARWIN TAHE hari Minggu Tanggal 10 Oktober 2021 sekitar Pukul 09.00 Wita atau seti tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2021 atau seti tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Ntdatengis 64 kel. Kayumalue ngapa kec. palu utara kota palu atau setidak-tidaknya |



hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkotika jenis : seberat 0,2424 gram yang disita dari tersangka NUR Bin YAHYA alias Binti Husein dan 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu seberat 4,4320 gram yang disita dari tersangka HERLINA alias BAIM Binti YA Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya Tim buser Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama saksi NUR BIN YAHYA Alias Jo Binti HUSEIN dan HERLINA pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 02.30 Wita di Jl. Raden Saleh, Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Palu, Prov. Sulteng dimana didapatkan barang bukti berupa 2 (Dua) paket narkotika jenis shabu seberat 0,2424 gram dan 4,4320 gram milik saksi HERLINA lalu dilakukan interogasi yang menurut pangkuaan dari saksi NUR BIN YAHYA Alias Jo Binti HUSEIN dan saksi HERLINA bahwa narkotika tersebut di dapatkan dari terdakwa dengan cara saksi NUR BIN YAHYA Alias Jo Binti HUSEIN bersama saksi HERLINA datang kerumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak ½ Ball (setengah) dengan berat + 25 (dua puluh lima) gram namun saat itu terdakwa hanya memiliki 5 (lima) gram sabu saja lalu menyerahkan kepada saksi HERLINA dan saksi HERLINA Alias BAIM BINTI YASIN menerimanya dan membeli kepada saksi NUR BIN YAHYA sebanyak 1 (satu) gram sabu, dimana saksi NUR BIN YAHYA telah beberapa kali melakukan pembelian kepada terdakwa yaitu yang pertama pada bulan maret 2021 membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada Bulan mei 2021, membeli sabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada bulan september 2021 membeli sabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan untuk saksi HERLINA telah melakukan pembelian kepada terdakwa sebanyak 2 kali yaitu yang pertama bulan September 2021 dan Yang kedua hari senin Tanggal 27 september 2021 sekitar pukul 02.30 Wita, dimana terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perdagangan Narkotika Jenis sabu sehingga dari hasil informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Tim Buser DITNARKOBA Polda SULTENG yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar Pukul 02.30 Wita di Jl. Ntdatengisi No. 64, Kel. Kayumalue Ngapa, Kec. Palu Utara, Palu, Prov. Sulteng. Dimana Anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng masuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) Handphone merk oppo 5 warna Hitam yang masih di pegang di tangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah ATM BRI Britama milik terdakwa dari saku ce belakang bagian kanan yang terdakwa gunakan saat itu. Bahwa selanjutnya barang bukti dan terdakwa di bawa ke POLDA SULTENG untuk di proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar NO.LAB : 4075 / NNF 2021 tanggal 06 Oktober 2021 setelah melakukan pemeriksaan bahwa barang bukti paket Shabu-shabu seberat 0,2414 gram yang disita dari NUR bin YA alias JOY Bin HUSEIN tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar NO.LAB : 4074 / NNF 2021 tanggal 06 Oktober 2021 setelah melakukan pemeriksaan bahwa barang bukti paket Shabu-shabu seberat 4,4320 gram yang disita dari HERLINA BAIM Binti YASIN tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

### **1.Saksi ARLEN;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor kepolisian dan memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan dihadapan dipersidangan untuk diajarkan keterangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Isa Al Rahman Tahebo Alias Ismed Bin Da



- Bahwa saksi menjelaskan menangkap Terdakwa dan rekan-rekan s dari tim Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar Pukul 0 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Ndatengisi No. 64, Kel. Kayumalue Ng Kec. Palu Utara, Kota Palu, Prov. Sulteng;
- Bahwa saksi menjelaskan berawal dari penangkapan Saksi NUR YAHYA alias JOY binti HUSEIN yang terjadi pada hari Selasa tanggal September 2021 sekitar Pukul 02.30 WITA di Jl. Raden Saleh, Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sulteng. Penangkapan Saksi HERLINA alias BAIM binti YASIN pada hari Se tanggal 28 September 2021 sekitar Pukul 20.20 Wita di Jl. Kijang, Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Prov. Sulteng, pengembangan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan keterangan dari Saksi NUR YAHYA alias JOY binti HUSEIN dan Saksi HERLINA alias BAIM YASIN bahwa keberadaan Terdakwa biasanya berada di Jl. Ndate No. 64, Kel. Kayumalue Ngapa, Kec. Palu Utara, Kota Palu, Prov. Sult tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mernjelaskanmelakukan penangkapan kepada Terda pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar Pukul 09.00 V langsung menuju rumah Terdakwa di Jl. Ndatengisi No. 64, Kayumalue Ngapa, Kec. Palu Utara, Kota Palu, Prov. Sult sesampainya saya dan Anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng m dalam Rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa keluar dari ke tidur, kemudian saya mengatakan “Selamat pagi pak, kami dari Ang Ditresnarkoba Polda Sulteng”;
- Bahwa saksi menjelaskan mempunyai surat tugas saat melaku penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan penangkapan terha Terdakwa dan saat itu saya memperlihatkan surat tugas saya ters kepada Terdakwa;;
- Bahwa saksi menjelaskan saat melakukan penangkapan terha Terdakwa, Kemudian saksi dan Anggota Ditresnarkoba Polda Sul membawa Terdakwa ke Mako Ditresnarkoba Polda Sulteng;
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang Saksi temukan penangkapan Terdakwa, Saat di mobil Saksi BRIGADIR ASRIFAL K/ mengatakan “Mana barang-barangmu?”, kemudian Terde



Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah ATM Britama dari saku celana belakang bagian kanan yang Terdakwa gunakan saat itu;

- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) Handphone merk oppo 5 warna Hitam dan 1 (satu) buah ATM Britama adalah barang bukti yang saya dapatkan saat menemani Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan dari barang bukti tersebut berupa : 1 (satu) unit Handphone merk oppo 5 warna Hitam digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi NUR BIN YAHYA alias JOY HUSEIN dan Saksi HERLINA alias BAIM binti YASIN sedangkan 1 (satu) buah ATM BRI Britama tersebut adalah milik teman Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk rencana menarik uang dari pinjam teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa bukan merupakan target operasi Ditresnarkoba Polda Sulteng;

## **2. Saksi ASRIFAL KADRI:**

- Bahwa saksi menjelaskan pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah sebagai berikut;
- Bahwa saksi menjelaskan dihadapan dipersidangan untuk diajarkan keterangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledakan terhadap Terdakwa Isa Al Rahman Tahebo Alias Ismed Bin Daud Tahebo atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi menjelaskan dan rekan-rekan saya dari tim Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Ndatengisi No. 64, Kel. Kayumalue Ngapa, Kec. Utara, Kota Palu, Prov. Sulteng;
- Bahwa saksi menjelaskan berawal dari penangkapan Saksi NUR YAHYA alias JOY binti HUSEIN yang terjadi pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar Pukul 02.30 WITA di Jl. Raden Saleh, Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sulteng. Penangkapan Saksi HERLINA alias BAIM binti YASIN pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar Pukul 20.20 Wita di Jl. Kijang, Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Prov. Sulteng,



- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan keterangan dari Saksi NUR YAHYA alias JOY binti HUSEIN dan Saksi HERLINA alias BAIM YASIN bahwa keberadaan Terdakwa biasanya berada di Jl. Ndate No. 64, Kel. Kayumalue Ngapa, Kec. Palu Utara, Kota Palu, F Sulteng, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan dari penangkapan Saksi HERLINA alias E binti YASIN dan kemudian saya dan Anggota Ditresnarkoba P Sulteng menemukan barang bukti 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu-sabu di kos milik Saksi HERLINA alias BAIM YASIN di Jl. Kijang, Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota F Prov. Sulteng, yang menurut pengakuan Saksi HERLINA alias BAIM YASIN barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Okt 2021 sekitar pukul 09.00 WITA langsung menuju rumah Terdakwa ( Ndatengisi No. 64, Kel. Kayumalue Ngapa, Kec. Palu Utara, Kota F Prov. Sulteng untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mendapatkan barang bukti 24 (dua puluh empat) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari A yang tinggal di Kayumalue Pajeko, ADEN yang tinggal di Kayumalue Ngapa dan ROFIK yang tinggal di Kayumalue Ngapa;
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan penangkapan kepada Terda Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar Pukul 0 WITA langsung menuju rumah Terdakwa di Jl. Ndatengisi No. 64, Kayumalue Ngapa, Kec. Palu Utara, Kota Palu, Prov. Sult sesampainya saya dan Anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng m dalam Rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa keluar dari ke tidur, kemudian saya mengatakan "Selamat pagi pak, kami dari Ang Ditresnarkoba Polda Sulteng";
- Bahwa saksi menjelaskan mempunyai surat tugas saat melaku penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu saya memperhatikan surat tugas saya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan saat di mobil Saksi BRIGADIR ASR KADRI mengatakan "Mana barang-barangmu?", kemudian Terda memberikan 1 (satu) unit Handphone merk oppo 5 warna Hitam ( Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah ATM Britama dari saku celana belakang bagian kanan yang Terda



- Bahwa saksi menjelaskan Barang bukti tersebut berupa 1 (satu) Handphone merk oppo 5 warna Hitam dan 1 (satu) buah ATM Britama adalah barang bukti yang saya dapatkan saat menanti Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) unit Handphone merk oppo 5 w Hitam digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi I BIN YAHYA alias JOY binti HUSEIN dan Saksi HERLINA alias BAIM YASIN sedangkan 1 (satu) buah ATM BRI Britama tersebut adalah teman Terdakwa yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk menarik uang dari pinjaman teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa bukan merupakan target operasi Ditresnarkoba Polda Sulteng;

### **3. Saksi NUR bin YAHYA alias JOY binti HUSEIN**

- Bahwa saksi menjelaskan, Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan pen tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan dihadapan dipersidangan untuk dia keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Isa Al Rah Tahebo Alias Ismed Bin Darwin Tahebo atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Ditresnarkoba Polda Sulteng pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2017 sekitar Pukul 09.00 WITA di rumah Terdakwa Jl. Ndatengisi No. 64, Kayumalue Ngapa, Kec. Palu Utara, Kota Palu, Prov. Sulteng;
- Bahwa saksi menjelaskan bersama Saksi HERLINA alias BAIM YASIN bertemu dirumah FANA, untuk menagih uang sabu-sabu ke FANA, kemudian FANA berkata "Belum ada yang basetor" bebe menit kemudian saya menitipkan uang kepada Saksi HERLINA BAIM binti YASIN uang sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta ratus ribu rupiah) hasil keuntungan saya menjual sabu-sabu dan berencana dengan Saksi HERLINA alias BAIM binti YASIN membeli sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan pergi setelah menitip uang kepada Saksi HERLINA alias BAIM binti YASIN Selanjutnya saksi pamit pulang, dan langsung pergi kerumah nenek SUCI ANDINI binti ASLAN LARAI



- Bahwa saksi menjelaskan awal perjumpaan Saksi dengan S HERLINA alias BAIM binti YASIN Pada hari Rabu tanggal 22 Septer 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, saya berada dipencucian motor sec cuci motor di Jalan Raden Saleh (Karampe), kemudian saya ditele Saksi HERLINA alias BAIM binti YASIN dengan berkata "Ke Kayum kita" saya berkata "Ayo, jemput jo saya dipencucian motor Dijalan R saleh/karampe", beberapa menit datang Saksi HERLINA alias BAIM YASIN, selanjutnya saya membonceng Saksi HERLINA alias BAIM YASIN menggunakan motornya ke Kayumalue ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan bersama dengan Saksi HERLINA alias E binti YASIN lakukan saat sudah sampai di rumah Terda Sesampainya di sana kami dipersilakan masuk kedalam rumahnya bercerita-cerita, tidak lama kemudian Saksi HERLINA alias BAIM YASIN mengeluarkan uang sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), hasil patungan saksi dengan Saksi HERLINA alias E binti YASIN sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus rupiah) per orang, kemudian Saksi HERLINA alias BAIM binti Y/ memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terda berkata pada Saksi HERLINA alias BAIM binti YASIN "Hany (lima)gram barangku besok saja sisanya?" kemudian Saksi HERI alias BAIM binti YASIN berkata "Ia itu saja", selanjutnya saksi dan S HERLINA alias BAIM binti YASIN pamit pulang, sesampainya saksi Saksi HERLINA alias BAIM binti YASIN dipintu keluar rumahnya s melihat Terdakwa memberikan 5 (lima) paket sabu-sabu dengan be 5 (lima) gram dibungkus tisu kering kepada Saksi HERLINA alias E binti YASIN, kemudian saksi mengambil sepeda motor milik S HERLINA alias BAIM binti YASIN dan memboncengnya menuju keter pencucian motor, mengambil motor saksi yang sedang di sesampainya disana saksi turun dari motor dan berkata "Ketemu di n kita" Saksi HERLINA alias BAIM binti YASIN Berkata "Ketemu diru FANA" saya berkata "Titipkan FANA saya punya 1(satu) gram simpankan saya punya 1(satu) paket, nanti saya ambil dirumah F/ Saksi HERLINA alias BAIM binti YASIN berkata "Ia" kemudian S HERLINA alias BAIM binti YASIN langsung pergi, kemudian mengambil motor saya dan pergi ke kec. Tatanga dirumah F/ sesampainya saya dirumah FANA, saya melihat Saksi HERLINA



dalam kamar kosong. dengan 2 (dua) paket sabu-sabu didepan F/ dan 3 (tiga) paket sabu-sabu didepan Saksi HERLINA alias BAIM YASIN, kemudian saya berkata "Mana penyaku?" kemudian S HERLINA alias BAIM binti YASIN berkata "Ini" sambil memberikan (satu) paket sabu-sabu kepada saya, selanjutnya saya berpamit pulang sambil menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu didalam kotak ka mentos, kemudian saya pergi kerumah nenek SUCI ANDINI binti AS LARAMPE alias UCI;

- Bahwa saksi lakukan pada saat Saksi sudah sampai di rumah S ANDINI binti ASLAN LARAMPE alias UCI, Sesampainya disana, s masuk kedalam kamar adiknya SUCI ANDINI binti ASLAN LARAMPE alias UCI dan saya beristirahat sambil baring-bering;
- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat situasi rumah sepi, saya menges 1 (satu) paket sabu-sabu yang saya simpan dalam kotak kaleng me yang saya simpan dalam 1 (satu) buah tas punggung merek Tro things vibe withme warna merah maron dan membagi sabu-sabu ters menjadi 6 (enam) paket, kemudian saya menyimpan dalam ka mentos dan menaruh kotak mentos tersebut dalam tas warna m maron dan meletakkan tas tersebut di samping kasur depan le kemudian saya baring-bering, pada hari Senin Tanggal 27 Septer 2021 sekitar pukul 20.00 WITA saya pergi ke Kec. Tatanga keru FANA, sesampainya saya dirumah FANA, saya menitip 3 (tiga) p sabu-sabu kepada FANA dan 1(satu) paket saya jual di Kec. Tata namun uangnya belum ada, saya dijanji uangnya besok, kemudian : pulang kerumah nenek SUCI ANDINI binti ASLAN LARAMPE alias sesampainya saya dirumah SUCI ANDINI binti ASLAN LARAMPE UCI, saya baring-bering sambil WhatsApp "Wanda nanti liatkan 3 ( bungkus sabu yang saya titip kesaudari FANA" Wanda berkata sekitar 2 (dua) jam, lampu dirumah mati kemudian saya keluar ka dan melihat dari jendela saya melihat rumah sekitar menyala, selanju saya pergi kekamar untuk membangunkan SUCI ANDINI binti AS LARAMPE alias UCI, selanjutnya saya dan SUCI ANDINI binti AS LARAMPE alias UCI pergi mengecek meteran listrik untuk mer Token, lewat pintu dapur menuju kedepan rumah sesampainya de rumah saya mengecek token listrik, saya melihat MCB sekring tu kemudian saya menaikkannya;



- Bahwa saksi menjelaskan pada Saat saksi menaikkan MCB/sel lampu menyala dan beberapa menit beberapa orang mengaku peti kepolisian datang sambil berkata "Jangan ribut ada orang didi rumah," saya jawab "Tidak ada hanya saya dan SUCI ANDINI ASLAN LARAMPE alias UCI" kemudian petugas berkata "Kau namanya NUR BIN YAHYA?" saya jawab "Iya" selanjutnya saya SUCI ANDINI binti ASLAN LARAMPE alias UCI dibawa masuk ke rumah tersebut, dan dilakukan pemeriksaan dalam rumah dan ke saya. dari hasil pemeriksaan dalam kamar saya petugas menemukan (satu) buah tas punggung merek Tropical things vibe withme w merah maron setelah petugas membukanya, petugas menemukan (satu) buah kaleng mentos setelah petugas membukanya terdapat (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu 4 (empat) buah plastic benyansapan, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu terbuat dari pipet plastik warna Hitam saya simpan dalam 1 (satu) buah kaleng mentos kemudian petugas berkata "Ada lagi barangmu" saya berkata "Tidak ada pak, Cuma ini uang hasil penjualan sabu disaku belakang celana sebelah kiri saya kemudian saya menyerahkan kepada petugas, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A22 warna Hitam petugas mengambil dan menyita dari saku depan celana sebelah kanan, 1(satu) unit handphone Ipl warna Hitam saya simpan diatas tempat tidur dan petugas menyita setelah petugas melakukan introgasi kepada saya. saya menjelaskan bahwa saya membeli sabu-sabu bersama HERLINA alias BAIM BINTI YASIN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha M3 warna kuning yang berada dikost bersama di Jln. Basuki rahmat, kemudian petugas melakukan pengembangan dikost tersebut dan menemukan saya mengamankan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha M3 warna kuning yang saya gunakan/pakai bersama Saksi HERLINA BINTI YASIN membeli sabu-sabu;
- Bahwa saksi menjelaskan sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu Terdakwa;

#### **4.Saksi HERLINA alias BAIM binti YASIN;**

- Bahwa saksi menjelaskan pernah diperiksa di kantor kepolisian memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penasehat sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saya yang telah ter



- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Isa Al Rahman Tal Alias Ismed Bin Darwin Tahebo atas penyalahgunaan narkoba sabu-sabu;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Ditresnarkoba Polda Sulteng pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA di rumah Terdakwa Jl. Ndatengisi No. 64, Kayumalue Ngapa, Kec. Palu Utara, Kota Palu, Prov. Sulteng;
- Bahwa saksi menjelaskan tujuan pertemuan Saksi dengan Saksi I bin YAHYA alias JOY binti HUSEIN saat itu yaitu Saksi bersama S NUR bin YAHYA alias JOY binti HUSEIN bertemu dirumah FANA, untuk menagih uang sabu-sabu kepada FANA, kemudian FANA berucap "Belum ada yang basetor" beberapa menit kemudian NUR bin YAHYA alias JOY binti HUSEIN menitipkan uang kepada saya uang sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saya berencana dengan Saksi NUR bin YAHYA alias JOY binti HUSEIN untuk membeli sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan awal perjumpaan Saksi dengan Saksi NUR bin YAHYA alias JOY binti HUSEIN, Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, saya menelepon Saksi NUR bin YAHYA alias JOY binti HUSEIN dengan berkata "Ke Kayumalue kita" Saksi I bin YAHYA alias JOY binti HUSEIN berkata "Ayo, jemput jangan dipencucian motor Dijalan Raden saleh/karampe", beberapa menit kemudian datang, selanjutnya Saksi NUR bin YAHYA alias JOY binti HUSEIN membonceng saya menggunakan motor saya ke Kayumalue ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan bersama dengan Saksi NUR bin YAHYA alias JOY binti HUSEIN lakukan saat sudah sampai di rumah Terdakwa. Sesampainya di sana kami dipersilakan masuk kedalam rumahnya bercerita-cerita, tidak lama kemudian saya mengeluarkan uang sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), hasil patungan dengan Saksi NUR bin YAHYA alias JOY binti HUSEIN sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang kemudian saya memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata pada saya "Hanya 5 (lima)gram barangku besok sisanya?" kemudian saya berkata "Ia itu saja", selanjutnya saya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya saya dan Saksi NUR bin YAHYA alias JOY binti HUSEIN dipintu keluar rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat + 5 (lima) gram dibungkus tisu kering kepada saya, kemudian Saksi NUR bin YAHYA alias JOY binti HUSEIN mengambil sepeda motor milik saya dan membonceng saya ke tempat pencucian motor, mengambil motor Saksi NUR bin YAHYA alias JOY binti HUSEIN yang sedang dicuci, sesampainya disana Saksi NUR bin YAHYA alias JOY binti HUSEIN turun dari motor dan berkata "Ketemu di mana kita" saya berkata "Ketemu dirumah FANA" Saksi NUR bin YAHYA alias JOY binti HUSEIN berkata "Titipkan FANA saya kepada saya 1(satu) gram dan simpankan saya punya 1(satu) paket, nanti saya akan datang dirumah FANA" saya berkata "Iya" kemudian saya langsung pergi, saya ke Tatanga, tidak lama kemudian datang Saksi NUR bin YAHYA alias JOY binti HUSEIN, saat itu saya sedang duduk-duduk di kamar bercerita di dalam kamar kosong. dengan 2 (dua) paket sabu-sabu didepan FANA, dan 3 (tiga) paket sabu-sabu didepan saya, kemudian Saksi NUR bin YAHYA alias JOY binti HUSEIN berkata "Mana punya sabu-sabu" kemudian saya berkata "Ini", selanjutnya Saksi NUR bin YAHYA alias JOY binti HUSEIN berpamit pulang;

- Bahwa saksi menjelaskan paket yang Saksi berikan kepada Saksi NUR bin YAHYA alias JOY binti HUSEIN yaitu Saksi memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu Berapa sebelumnya sabu-sabu yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan membeli 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa yang tinggal di Kayumalue seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan jumlah 4,5 gram;
- Bahwa saksi menjelaskan membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Sudah dua kali;
- Bahwa saksi menjelaskan Pertama kali saksi membeli pada hari tanggal yang saya tidak ingat lagi tetapi pada bulan September 2021 yang kedua pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 07.00 WITA di Kayumalue;
- Bahwa saksi menjelaskan Terakhir saksi membeli 5 gram sabu-sabu tersebut dari Terdakwa sebesar Rp33.000.000,00;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa dan Penasehat hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya. Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan



tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau yang diancam dengan pidana dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa : (satu) unit Handphone merek Oppo tipe Reno 5 warna Hitam dan 1(satu) buah kartu Atm bank Bri Britama warna Hitam dimana barang tersebut telah disita secara sah menurut Hukum oleh Pengadilan Negeri Palu sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ISA AL RAHMAN TAHEBO AliaS ISMED DARWIN TAHEBO, hari Minggu Tanggal 10 Oktober 2021 sekitar Pukul 09.00 Wita, bertempat di Jl. Ntdatengisi No. 64 kel. Kayumalue ngapa palu utara kota palu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, tanpa hak atau melampaui hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golong I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,2424 gram yang disita dari tersangka NUR Bin YAHYA alias Binti Husein dan 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu seberat 4,4320 gram yang disita dari tersangka HERLINA alias BAIM Binti YASII
- Bahwa benar ketika Tim buser Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama saksi NUR BIN YAHYA, Jo Binti HUSEIN dan HERLINA pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul sekitar Pukul 02.30 Wita di Jl. Raden Saleh, Kel. Be Barat, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sulteng dimana didapatkan barang bukti berupa 2 (Dua) paket kecil narkotika jenis shabu seberat 0,2424 gram dan 4,4320 gram milik saksi HERLINA lalu dilakukan interogasi menurut pangakuan dari saksi NUR BIN YAHYA Alias Jo Binti HUSEIN saksi HERLINA bahwa narkotika tersebut di dapatkan dari terdakwa dengan cara saksi NUR BIN YAHYA Alias Jo Binti HUSEIN bersama saksi HERLINA datang kerumah terdakwa dan membeli membeli narkotika jenis sabu sebanyak ½ Ball (setengah Ball) dengan berat + 25 (dua puluh lima) gram namun saat itu terdakwa hanya memiliki 5 (lima) gram sabu saja menyerahkan kepada saksi HERLINA, lalu saksi HERLINA Alias BAIM B



sebanyak 1 (satu) gram sabu, dimana saksi NUR BIN YAHYA 1 beberapa kali melakukan pembelian kepada terdakwa yaitu yang pertama pada bulan maret 2021 membeli sabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada Bulan 2021, membeli sabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa benar sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan untuk saksi HERLINA telah melakukan pembelian kepada terdakwa sebanyak 2 kali yaitu yang pertama bulan Septer 2021 dan Yang kedua hari senin Tanggal 27 september 2021 sekitar pukul 07.00 wita, dimana terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perdagangan Narkotika Jenis sabu sehingga dari hasil informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Tim Buser DITNARKOTIKA POLDA SULTENG yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar Pukul 09.00 Wita di Jl. Ntdatengisi No. 64, Kel. Kayumalue Ngapa, Palu Utara, Kota Palu, Prov. Sulteng;

➤ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar NO.LAB : 4075 / NNF / X / 2021 tanggal 06 Oktober 2021 setelah melakukan pemeriksaan barang bukti paket Shabu-shabu seberat 0,2414 gram yang disita dari NUR bin YAHYA alias JOY Bin HUSEIN tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang bukti oleh hasil Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar NO.LAB : 4074 / NNF / X / 2021 tanggal 06 Oktober 2021 setelah melakukan pemeriksaan bahwa barang bukti paket Shabu-shabu seberat 4,4320 gram yang disita dari HERLINA alias BAIM Binti YAHYA tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dakwaan alternatif ke- 1 (satu);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat



alternatif ke -1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum dari pelaku tindak pidana yang dipertanggungjawabkan secara hukum dan dalam hal ini terdakwa ISRAHMAN TAHEBO Alias ISMED BIN DARWIN TAHEBO adalah subjek hukum dari perbuatan pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa telah terungkap bahwa ia terdakwa benar merupakan pelaku dari tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan petunjuk yang telah terungkap di depan persidangan dan keterangan terdakwa yang telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan, dengan demikian terdakwa benar merupakan pelaku dari tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya.

Menimbang, Bahwa selama pemeriksaan atas diri terdakwa di persidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menguraikan semua kejadian dengan baik dan selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenaran atas perbuatan yang didakwakan terhadapnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

### **Ad. 2. unsur tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” dan “secara melawan hukum”, adalah tiadanya hak yang mendasari perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, pemindahtanganan, atau kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah diatur pula bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik, pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan dipersidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja serabutan dan tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga terdakwa bukanlah merupakan sebuah perusahaan farmasi, apoteker ataupun dokter dan terdakwa tidak ada kewenangan atau izin dari pihak berwenang untuk melakukan peredaran narkotika baik melalui penyaluran maupun penyerahan atau setidaknya terdakwa tidak memiliki berupa ijin atau kewenangan untuk menjual atau menyediakan Narkotika kepada pihak lain.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk budidaya tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk budidaya tanaman merupakan unsur yang bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian yang terdiri dari saksi ARLEN, saksi ASRIFAL KADRI dan saksi HERLINA Alias BAIM BINTI YASIN dan saksi NUR BIN YAHYA Alias Binti HUSEIN mendatangi rumah terdakwa bermaksud untuk membeli narkoba jenis sabu dengan memberikan uang sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembelian 25 gram namun narkoba jenis sabu tersebut tidak ada sehingga terdakwa hanya memberikan 5 Gram dan di janjikan sisa sabu besok terdakwa antarkan ke anoa 1 sebanyak 19 Gram. karena harga narkoba jenis sabu naik ½ (setengah) Ball hanya 24 (dua puluh empat) gram. dan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 saksi HERLINA Alias BAIM BINTI YASIN dan saksi NUR BIN YAHYA Alias Binti HUSEIN datang ke rumah terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu namun barang tersebut belum ada sehingga terdakwa mengarahkan kepada orang yang bernama AGUS (DPO) datang untuk memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi HERLINA Alias BAIM BINTI YASIN sebanyak 5 Gram namun dari 5 gram tersebut terdakwa mengambilnya seperempat (0,25) gram dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi HERLINA Alias BAIM BINTI YASIN sedangkan harga 5 (lima) Gram sabu tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi NUR BIN YAHYA Alias Jo Binti HUSEIN dan saksi HERLINA pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul sekitar Pukul 02.30 Wita di Desa Raden Saleh, Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah dimana didapatkan barang bukti berupa 2 (Dua) paket kecil narkoba jenis sabu seberat 0,2424 gram dan 4,4320 gram milik saksi HERLINA dan saksi NUR BIN YAHYA. dilakukan interogasi yang menurut pangakuan dari saksi NUR BIN YAHYA Alias Jo Binti HUSEIN dan saksi HERLINA bahwa narkoba tersebut didapatkan dari terdakwa, sehingga adanya barang bukti yang ditemukan terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,2424 gram yang disita terdakwa NUR Bin YAHYA alias JOY Binti Husein dan 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu seberat 4,4320 gram yang disita dari saksi HERLINA alias BAIM Binti YASIN. setelah dilakukan pengujian di Balai Forensik Palu, kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung



metamfitamin termasuk Narkotika Golongan 1 jenis shabu shabu sebagai diatur dalam Undang undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa tersebut diatas, jelaslah bahwa terdakwa telah men menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara dan meyakinkan;

**Ad. 4. unsur Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul sekitar Pukul 02.30 W JI. Raden Saleh, Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sul dilakukan penangkapan saksi NUR BIN YAHYA Alias Jo Binti HUSEIN HERLINA dimana didapatkan barang bukti berupa 2 (Dua) paket kecil narkotika jenis shabu seberat 0,2424 gram dan 4,4320 gram milik saksi HERLINA dilakukan interogasi yang menurut pangakuan dari saksi NUR BIN YAHYA Alias Jo Binti HUSEIN dan saksi HERLINA bahwa narkotika tersebut didapatkan dari terdakwa dengan cara saksi NUR BIN YAHYA Alias Jo Binti HUSEIN bersama saksi HERLINA datang kerumah terdakwa dan membeli narkotika jenis sabu sebanyak ½ Ball (setengah Ball) dengan berat 25 (dua puluh lima) gram namun saat itu terdakwa hanya memiliki 5 (lima) gram sabu saja lalu menyerahkan kepada saksi HERLINA, lalu saksi HERLINA menyerahkan kepada saksi BAIM BINTI YASIN menerimanya dan memberikan kepada saksi NUR BIN YAHYA sebanyak 1 (satu) gram sabu, dimana saksi NUR BIN YAHYA telah beberapa kali melakukan pembelian kepada terdakwa yaitu yang pertama pada bulan maret 2021 membeli sabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada Bulan mei 2021 membeli sabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan yang ke tiga pada bulan juli 2021 membeli sabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan untuk saksi HERLINA telah melakukan pembelian kepada terdakwa sebanyak 2 kali yaitu yang pertama bulan September 2021 dan Yang kedua pada hari senin Tanggal 27 september 2021 sekitar pukul 07.00 wita, dimana terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perdagangan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berdasarkan



4075 / NNF / X / 2021 tanggal 06 Oktober 2021 setelah melalui pemeriksaan bahwa barang bukti paket Shabu-shabu seberat 0,2414 gram disita dari NUR bin YAHYA alias JOY Bin HUSEIN tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang bukti oleh hasil Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar NO.L 4074 / NNF / X / 2021 tanggal 06 Oktober 2021 setelah melalui

pemeriksaan bahwa barang bukti paket Shabu-shabu seberat 4,4320 gram disita dari HERLINA alias BAIM Binti YASIN tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe Reno 5 warna Hitam dan 1(satu) buah kartu Atm bank Britama warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa masih muda;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa bersikap sopan dipesidangan dan tidak berbelit-belit;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika --- dan Undang-undang Nom Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ISA AL RAHMAN TAHEBO Alias ISMED DARWIN TAHEBO secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana secara secara tanpa hak atau melawan hukum menjual menyerahkan Narkotiika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alter ke-1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISA AL RAHMAN TAHEBO , ISMED BIN DARWIN TAHEBO berupa pidana penjara selama 6 (er tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila di tersebut tidak dibayarkan maka di ganti dengan penjara selama 6 (er bulan);
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe Reno 5 warna Hitam dan
  - 1(satu) buah kartu Atm bank Bri Britama warna Hitam

**Dirampas untuk dimusnakan.**

6. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara seju Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, I Prahistoriawan Prasetyo,S.H, sebagai Hakim Ketua , Anthonie Spilkam M



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 M  
2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di  
oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dir  
oleh Agus, S.H, Penuntut Umum, terdakwa dan Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anthonie Spilkam Mona, S.H

Panji Prahistoriawan Prasetyo,S.

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)